



Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Mengawasi Kepatuhan Syariah di Lembaga Perbankan Syariah

Mukharom, Khaidar Alifika El Ula, Tumanda Tamba.

Universitas Semarang

Email: mukharom@usm.ac.id

Abstract

The Sharia Supervisory Board (DPS) has an important role in minimizing and avoiding the possibility of deviations from sharia compliance. The requirement for the existence of a Sharia Supervisory Board (DPS) in every Sharia Bank Financial Industry (IKBS) and Sharia Non-Bank Financial Industry (IKNBS) to comply with sharia provisions has made sharia supervision an inseparable part of sharia compliance. This can be seen from several regulations issued by the DPS-MUI which serve as a reference for the IKBS and IKNBS industries in carrying out their activities in the Islamic financial sector. This study aims to determine the sharia compliance monitoring system at the Syariah Financial Institution, the implementation of the sharia compliance function at all levels of the Sharia Bank, the implementation of internal audits of the Sharia Bank and the roles and responsibilities of the compliance director and compliance work unit at the Sharia Bank. In this study, the researcher used a qualitative approach. Based on the background, there are issues regarding the Sharia Financial Institution system and the supervision of the Sharia Supervisory Board (SPS) in Sharia Financial Institutions in Indonesia. The objective is to analyze the role of the Sharia Supervisory Board (SPS) in overseeing Sharia Compliance in Sharia Banking Institutions. The approach used in this research is empirical. This approach is based on the research's role in overseeing Sharia Supervisory Boards (SSBs) in overseeing Sharia Compliance in Islamic Banking Institutions. The research concludes that the Sharia Supervisory Board (SPS), as the supervisory authority for sharia compliance, has responsibilities regulated by strict legal provisions. The SPS's position is crucial for ensuring sharia compliance, a key element in the existence and business continuity of the Islamic financial industry.

Keywords: *Sharia Compliance; Islamic Financial Institutions; Sharia Supervisory Board.*

Abstrak

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peranan penting dalam meminimalisir dan menghindari adanya kemungkinan penyimpangan terhadap kepatuhan syariah (*sharia compliance*). Diwajibkannya keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada setiap Industri Keuangan Bank Syariah (IKBS) maupun Industri Keuangan Non-Bank Syariah (IKNBS) untuk mematuhi ketentuan-ketentuan syariah telah menjadikan pengawasan syariah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan kepatuhan syariah (*sharia compliance*). Hal tersebut

bisa dilihat dari beberapa regulasi yang dikeluarkan oleh DPS-MUI yang menjadi acuan bagi industri IKBS dan IKNBS dalam menjalankan aktifitasnya di bidang keuangan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengawasan kepatuhan syariah pada Lembaga Keuangan Syariah, pelaksanaan fungsi kepatuhan syariah pada seluruh jajaran Bank Syariah, pelaksanaan audit internal Bank Syariah serta peran dan tanggung jawab direktur kepatuhan dan satuan kerja kepatuhan pada Bank Syariah. Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan latar belakang, maka terdapat permasalahan bagaimana sistem Lembaga Keuangan Syariah, dan bagaimana Pengawasan DPS pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk menganalisis sejauh mana Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Mengawasi Kepatuhan Syariah di Lembaga Perbankan Syariah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang bersifat empiris. Adapun alasan digunakan pendekatan ini dikarenakan penelitian yang diteliti berkaitan dengan Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Mengawasi Kepatuhan Syariah di Lembaga Perbankan Syariah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa DPS sebagai pemegang otoritas pengawasan terhadap kepatuhan syariah (sharia compliance), memiliki tanggungjawab yang diatur melalui ketentuan hukum yang tegas. Kedudukan DPS sangat menentukan terciptanya kepatuhan syariah (sharia compliance) yang merupakan unsur utama dalam keberadaan dan kelangsungan usaha bagi industri keuangan syariah.

Kata Kunci: *Sharia Compliance; Lembaga Keuangan Syariah. Dewan Pengawas Syariah*

Pendahuluan

Lembaga Keuangan Syariah mempunyai kedudukan yang sangat penting sebagai lembaga ekonomi yang berbasis syariah di tengah proses pembangunan nasional. Berdirinya Lembaga Keuangan Syariah merupakan implementasi dari pemahaman umat Islam terhadap prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi Islam. Lembaga Keuangan Syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatannya dengan berlandaskan prinsip syariah Islam. (Heri Sudarsono:2005)

Lembaga Keuangan (*Finansial Institution*) adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak dibidang jasa keuangan. Artinya, kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini akan selalu berkaitan dengan bidang keuangan. Pada dasarnya, Lembaga Keuangan adalah lembaga yang menghubungkan antara pihak yang mengalami kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana yang tujuannya untuk menunjang perekonomian. Salah satu Lembaga Keuangan tersebut adalah Bank Syariah. Bank Syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. (Mardani:2017)

Konsep yang digunakan dalam transaksi Lembaga Keuangan Syariah berdasarkan prinsip kemitraan bagi hasil, jual beli atau sewa-menyewa guna transaksi komersial dan pinjam-meminjam sebagai transaksi sosial. Lembaga Keuangan Syariah mempunyai prinsip-prinsip dasar seperti larangan menerapkan bunga pada semua bentuk transaksi, menjalankan aktivitas bisnis dan perdagangan berdasarkan pada kewajaran dan keuntungan yang halal, pengeluaran zakat di setiap hasil transaksinya, larangan menjalankan monopoli, dan membangun

masyarakat melalui aktivitas bisnis dan perdagangan yang tidak dilarang Islam. (Andri Soemitro:2014)

Syafe'i Antonio menyampaikan bahwa Lembaga Keuangan Syariah terdiri dari bank dan non bank. Bank adalah suatu lembaga usaha keuangan yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat serta memberikan pelayanan-pelayanan yang berkaitan dengan keuangan lainnya sebagai profit dan membantu masyarakat meningkatkan taraf hidup secara merata. Non Bank adalah lembaga keuangan yang memberikan jasa-jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara tidak langsung, seperti asuransi, BMT, pasar modal, pegadaian dan lain sebagainya. Persamaan bank dan non bank yakni, sama-sama mengelola uang yang sumbernya dari dana masyarakat dan kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat untuk kegiatan produktif yang disajikan dalam bentuk berbagai produk atau jasa keuangan yang ditawarkan masing-masing lembaga (Aravik, et.al, 2023).

Peran strategis lembaga keuangan dalam pembangunan ekonomi rakyat khususnya pada ekonomi syariah terus ditingkatkan karena mempertimbangkan peluang dan tantangan pada era financial digital. Jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia, pembangunan ekonomi syariah di Indonesia harus semakin di gencarkan agar dapat bersaing dengan lembaga keuangan konvensional bahkan lembaga keuangan syariah pada negara tetangga. Oleh karena itu, Lembaga keuangan harus terus memperkuat agar dapat meningkatkan perannya dalam mengembangkan ekonomi syariah. Lembaga keuangan syariah merupakan salah satu lembaga yang dapat membantu membangun perekonomian Indonesia pada bidang finansial berbasis syariah.

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan menghilangkan sistem riba (Aravik & Hamzani, 2025). Sistem perbankan syariah secara substansi pastilah berbeda dari perbankan konvensional, karena perbankan syariah diwajibkan untuk memenuhi prinsip syariah (*sharia compliance*) dalam segala aktivitasnya. Perbedaan tersebutlah yang akan mempengaruhi aspek produk, operasional, manajemen, keuangan maupun pelayanannya.

Bank syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat, dimana Indonesia merupakan negara mayoritas muslim terbesar di dunia. Masyarakat Indonesia mulai sadar akan haramnya riba dari bank konvensional dan mulai beralih ke bank syariah yang lebih menekankan pada sistem bagi hasil dan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah melihat penggunaan teknologi sebagai peningkatan efisiensi dalam memberikan pelayanan, keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat. Peningkatan kualitas layanan yang diberikan bank syariah yaitu dengan menggunakan mobile banking. Dengan adanya mobile banking akan mempermudah transaksi bagi nasabah (Ramadhan, 2017).

Kepatuhan terhadap prinsip syariah (*sharia compliance*) adalah syarat mutlak yang harus dilaksanakan oleh lembaga keuangan yang melaksanakan prinsip syariah. Kepatuhan terhadap prinsip syariah adalah pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam semua kegiatan yang dilakukan sebagai wujud dari karakteristik lembaga itu sendiri, termasuk dalam hal ini bank syariah. Tanpa adanya kepatuhan terhadap prinsip syariah, maka masyarakat akan kehilangan keistimewaan yang mereka cari sehingga

akan berpengaruh terhadap kepuasan nasabah baik untuk memilih atau melanjutkan pemanfaatan yang diberikan oleh bank syariah dan akan berdampak negatif bagi citra bank syariah dan berpotensi untuk ditinggalkan oleh nasabah potensial ataupun nasabah yang telah menggunakan bank syariah sebelumnya.

Kemajuan perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada pada Bank Syariah yang bertugas mengawasi kinerja pihak manajemen bank agar tidak menyimpang dari syariat Islam. Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang merupakan perpanjangan tangan dari Dewan Syariah Nasional (DSN) guna meluruskan transaksi-transaksi yang dilakukan. Dengan pengawasan yang baik, akan terciptalah bentuk-bentuk pengaplikasian produk syariah yang benar-benar sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh DSN.

Metode Penelitian

Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruktif terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. (Soerjono Soekamto, Sri Marmudji : 2004). Penelitian pada dasarnya merupakan “*suatu upaya pencairan*” dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang di tangan. Penelitian ini merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research* yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari) dengan demikian secara *lughowiyah* berarti “*mencari kembali*”. (Bambang Sunggono: 1997). Dengan kata lain, penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang bernilai edukatif. Ia melatih kita untuk selalu sadar bahwa di dunia ini masih banyak yang tidak ketahui dan harus dicari, ketemuan dan ketahui itu tetaplah bukan kebenaran mutlak. Oleh sebab itu perlu dikaji kembali.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimana Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Mengawasi Kepatuhan Syariah di Lembaga Perbankan Syariah. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang bersifat Empiris. Penelitian hukum empiris yaitu memandang hukum bukan saja sebagai seperangkat kaidah yang normatif atau apa yang menjadi teks undang-undang (*law in the book*), akan tetapi juga melihat bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat (*law in action*). Atau dengan kata lain untuk mengetahui terjadi gap (kesenjangan) antara kenyataan (*das sein*) dengan seharusnya (*das sollen*) dan bagaimana cara mengatasi suatu kesulitan. Adapun alasan digunakan pendekatan ini dikarenakan penelitian yang diteliti berkaitan dengan Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Mengawasi Kepatuhan Syariah di Lembaga Perbankan Syariah.

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka analisa data dilakukan secara kualitatif. Untuk menunjang hal tersebut diperlukan kajian empirik, sehingga analisa data lebih bersifat komparatif. Metode yang digunakan adalah metode induktif, kemudian mengkonstruksikan data/fakta.

Hasil dan Pembahasan

1. Lembaga Keuangan Syariah dalam Mengelola Produk dengan Berbasis Syariah

Perusahaan perbankan sebagai organisasi pada umumnya memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai dalam usaha untuk memenuhi kepentingan para anggotanya. Keberhasilan dalam mencapai tujuan perusahaan merupakan prestasi atas kinerja manajemen. Simanjuntak (2005:1) berpendapat bahwa kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu. Kinerja manajemen adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan manajemen untuk meningkatkan kinerja perusahaan atau organisasi, termasuk kinerja masing-masing individu dan kelompok kerja di perusahaan tersebut.

Bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional. Kegiatan utama perusahaan perbankan adalah melaksanakan fungsi perantara (*intermediary*) bagi pihak-pihak yang berkelebihan dana (*surplus of funds*) dan pihak-pihak yang memerlukan dana (*lack of funds*) (Karim, 2001). Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, di Indonesia diberlakukan sistem perbankan ganda (*Dual Banking System*) yakni sistem perbankan konvensional yang berbasis bunga dan sistem perbankan bagi hasil yang berbasis pada prinsip syari'ah Islam (yang disebut Bank Syari'ah).

Bank syariah memiliki produk yang variatif dan tentunya lebih memberikan nilai-nilai kemanusiaan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Bentuk utama produk tersebut utamanya menggunakan pola bagi hasil. Namun demikian, selain pola tersebut bank syariah juga mempunyai produk-produk pendanaan dan pembiayaan dengan pola non bagi hasil. Produk-produk tersebut antara lain adalah berupa tabungan (*wadiah*), pengkongsian (*musyarakah*), sewa guna usaha (*ijarah*), penyertaan modal/pembiayaan (*mudharabah*) (Muhamad, 2002). Di dalam perbankan syari'ah pengaktualisasian nilai epistemologi berpasangan dan metafora amanah ini dapat kita lihat dari keberadaan fungsi kepatuhan dalam mengemban tugasnya. Peran dan fungsi kepatuhan yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran bank syari'ah serta diawasi oleh pengawas kepatuhan, dapat dijadikan tolok ukur atas keberhasilan kinerja perbankan syari'ah. Kepatuhan sebagai ciri maskulinitas dalam bank syari'ah dituangkan dalam piagam kepatuhan (*compliance charter*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 13/2/PBI/2011.

Isu kritis terkait produk bank syariah adalah isu klasik dominasi *murabahah* dalam pembiayaan. *Murabahah* memang bukan transaksi yang dilarang, tetapi seharusnya akad ini menjadi akad sekunder karena bank syariah idealnya lebih banyak menggunakan akad bagi hasil. Tetapi isu ini tentu, bukan karena keengganan bank syariah saja, tetapi juga disebabkan oleh paradigma masyarakat atau nasabah yang juga belum siap dengan akad bagi hasil. Nasabah penabung belum siap dengan fluktuasi bagi hasil murni terhadap tabungan atau deposito mereka. Faktor tingkat bagi hasil masih menjadi prioritas pilihan nasabah untuk menabung di bank syariah. Sehingga ketidaksiapan ini juga ikut memaksa

bank syariah untuk memperoleh *return* secara tetap dan *murabahah* adalah diantara pilihannya disamping prosedur dan risiko yang minim.

Praktik *murabahah* yang dijalankan bank syariah juga perlu dikritisi karena *murabahah* tersebut relatif tidak sesuai dengan prinsip *murabahah* murni dimana terjadinya pertukaran secara nyata antara barang dengan uang. Praktiknya bank syariah baru menjalankan pembiayaan *murabahah*, dimana bank tidak secara langsung menyerahkan barang kepada nasabah tetapi hanya mencairkan uang ke rekening dan nasabah mewakili bank membeli barang yang diinginkan.

Produk keuangan syariah yang semakin inovatif ditunjukkan dalam aturan baru mengenai penyertaan modal seperti permodalan dalam negeri, dalam penerapannya berbentuk modal ventura syariah. Meskipun masih dalam tahap dalam pengembangan industri keuangan syariah, akan tetapi hal tersebut menunjukkan bahwa semakin inovatifnya produk keuangan syariah di Indonesia. Regulasi terkait modal ventura berdasarkan peraturan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.13 Tanggal 20 Desember 1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 469/KMK.17/1995 tanggal 3 Oktober 1995 tentang Pendirian dan Pemberian Modal Ventura. Untuk mendorong perkembangan perusahaan modal ventura, di akhir tahun 2015 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan 4 peraturan baru. Peraturan tersebut terdiri dari: POJK Nomor 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura; POJK Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura; POJK Nomor 36/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Modal Ventura; POJK Nomor 37/POJK.05 tentang Pemeriksaan Langsung Perusahaan Modal Ventura.

2. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Mengawasi Kepatuhan Syariah di Lembaga Perbankan Syariah

Hasil penelitian ini memberikan dukungan empiris akuntan dan manajer bank syariah bersikap positif dan percaya terhadap praktik pengungkapan *syari'ah compliance* sebagai pertanggung jawaban kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah. Oleh karenanya mereka berminat menerapkan praktik pengungkapan *syari'ah compliance* sebagai pertanggung jawaban kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah. Penelitian sejalan dengan rekomendasi Thea (2010) agar bank Islam menyajikan informasi kepatuhan syariah dalam laporan keuangannya sebagaimana dimandatkan oleh AAOIFI.

Adapun komponen indikator item-item pengungkapan *syari'ah compliance* yang perlu dipraktikkan dalam pelaporan keuangan sebagai pertanggung jawaban kepatuhan bank syariah meliputi pengangkatan DPS disetujui oleh DSN-MUI; identitas dan latar belakang DPS; kepatuhan DPS terhadap aturan syariah, fatwa dari DSN-MUI mengenai pengembangan produk baru, review dan opini DPS; visi, misi, tujuan dan prinsip operasional; identifikasi investasi Islami dan non-Islami; identifikasi pendapatan Islami dan non-Islami; laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan; identifikasi pendapatan dari deposito dan pembiayaan *murabahah*,

laporan neraca nilai sekarang dan laporan nilai tambah (Aravik & Hamzani, 2025).

Terkait dengan proses pengawalan kepatuhan syariah, proses pengawalan kepatuhan syariah oleh DPS mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh *Accounting And Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) dan *Islamic Financial Services Board* (IFSB), yang menegaskan adanya pengawasan sebelum bisnis dijalankan (*ex ante*) dan setelah bisnis dijalankan (*ex post*). Selanjutnya, dalam *Government Standart for Islamic Financial Institution* (GSIFI) No. 2 dalam paragraf 7 menyebutkan, bahwa tiga (3) prosedur dalam pelaksanaan *sharia review* yaitu *planning review procedures, executing review procedure and review of working papers, and documenting conclusions and report*. Dalam standar *planning review procedures* bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh atas operasional lembaga keuangan syariah yang meliputi produk, skala operasi, lokasi, kantor cabang perusahaan, anak perusahaan, serta divisi-divisinya yang bertujuan untuk memperoleh daftar dari semua fatwa, aturan, dan petunjuk yang dikeluarkan oleh DPS. Selanjutnya dalam standar *executing review procedure and review of working papers and documenting conclusions and report* bertujuan untuk menemukan hasil dari temuan audit dengan melakukan serangkaian pengujian atas transaksi dan dokumen, serta mendokumentasikan semua prosedur atas audit yang telah dilakukan selama pemeriksaan.

DPS memiliki peranan penting dalam meminimalisir dan menghindari adanya kemungkinan penyimpangan terhadap kepatuhan syariah (*sharia compliance*). Melalui pengawasan tersebut, maka DPS diharapkan dapat membantu untuk mengevaluasi dan mendeteksi sejauhmana pelaksanaan atau implementasi kepatuhan syariah ditetapkan dan sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam mengevaluasi kepatuhan syariah oleh industri keuangan syariah atas prinsip-prinsip syariah. Keberadaan dari DPS diharapkan dapat memfokuskan dirinya dalam mengembangkan dan mengawal industri keuangan syariah atas produk yang dikeluarkan maupun operasional yang bersangkutan yang diawasinya agar selalu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam koridor syariah.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pemegang otoritas pengawasan terhadap kepatuhan syariah (*sharia compliance*), memiliki tanggungjawab yang diatur melalui ketentuan hukum yang tegas. Jika dilihat dalam peraturan perundang-undangan serta praktik yang dilakukan oleh industri keuangan syariah, DPS ditempatkan pada posisi yang sangat strategis. Kedudukan DPS sangat menentukan terciptanya kepatuhan syariah (*sharia compliance*) yang merupakan unsur utama dalam keberadaan dan kelangsungan usaha bagi industri keuangan syariah. Serta masih adanya permasalahan terkait DPS terkait dengan perangkapan jabatan, yang masih menyisakan banyak permasalahan. Maka dari itu, perlu sikap profesional yang tinggi, selain ilmu pengetahuan, keahlian, serta wawasan yang luas dalam bidang syariah.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah pihak yang memastikan dan mengawasi kesesuaian operasional dan produk bank terhadap prinsip syariah (Skully, 2011) yang termaktub dalam fatwa Dewan Syariah

Nasional (DSN) (PBI No. 6/24/PBI/2004). Calon anggota DPS diajukan oleh bank syariah untuk memperoleh persetujuan Bank Indonesia dan penetapan dari DSN. Bank syariah wajib memiliki DPS minimal 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

Beberapa ketentuan yang terkait dengan DPS, yaitu: 1) Bank wajib membentuk dan memiliki DPS yang berkedudukan di KP-BS; 2) BI mengatur persyaratan, tugas, wewenang dan kewajiban DPS; 3) keanggotaan DPS diusulkan oleh Bank, disetujui oleh BI (sekarang-Otoritas Jasa Keuangan) dan ditetapkan oleh DSN sebelum diangkat oleh RUPS; 4) DPS berfungsi mengawasi kegiatan usaha bank agar sesuai syariah. Adapun tugas, wewenang dan tanggung jawab DPS, sebagai berikut: 1) memastikan kesesuaian kegiatan operasional bank syariah terhadap fatwa DSN; 2) menyampaikan laporan minimal setiap 6 bulan ke Direksi, Dewan Komisaris, DSN dan BI (sekarang-Otoritas Jasa Keuangan); 3) Menilai aspek syariah terhadap pedoman dan produk yang dikeluarkan bank syariah; 4) memberikan opini syariah; 5) Mengkaji produk dan jasa baru untuk dimintakan fatwa DSN; 6) Meminta penjelasan langsung pada bank dan ikut pembahasan intern (Abidin, 2011).

Di Indonesia, setidaknya DPS memiliki 3 peran penting dalam pemenuhan prinsip syariah di bank, yaitu (i) sebagai konselor dan penasihat bagi dewan direksi dan manajemen terkait pemenuhan prinsip syariah; (ii) sebagai mediator antara manajemen dengan Dewan Syariah Nasional terkait fatwa terhadap produk dan jasa yang diusulkan oleh bank syariah; dan (iii) sebagai representatif dari Dewan Syariah Nasional terkait implementasi fatwa-fatwa DSN (Arifin, 2005).

Dewan Pengawas Syariah adalah pihak yang memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa bank syariah telah memenuhi prinsip syariah. Namun, realita yang ada saat belum ideal. Beberapa isu kritis terkait DPS adalah independensi, rangkap jabatan, masa jabatan, efektivitas kerja, kompetensi, dan prosedur pelaksanaan audit syariah.

Kesimpulan

Berkembangnya ekonomi syariah, khususnya lembaga keuangan syariah menuntut adanya pemenuhan prinsip syariah. DSN-MUI dan DPS sebagai pihak yang memberikan jaminan terhadap kepatuhan syariah telah berupaya. Sampai saat ini sudah ada 95 fatwa yang diterbitkan. Namun berbagai keterbatasan terutama sumber daya menyebabkan penegakan kepatuhan syariah belum berjalan maksimal. Disamping itu banyaknya masyarakat rasional yang belum siap menggunakan prinsip syariah secara murni ikut menyumbang belum maksimalnya pemenuhan prinsip syariah. Kedepan, semua pihak termasuk masyarakat harus terus mendukung perkembangan ekonomi syariah dengan tingkat kepatuhan syariah yang tinggi. Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pemegang otoritas pengawasan terhadap kepatuhan syariah (sharia compliance), memiliki tanggungjawab yang diatur melalui ketentuan hukum yang tegas. Jika dilihat dalam peraturan perundang-undangan serta praktik yang dilakukan oleh industri keuangan syariah, DPS ditempatkan pada posisi yang sangat strategis. Kedudukan DPS sangat menentukan terciptanya kepatuhan syariah (sharia compliance) yang merupakan unsur utama

dalam keberadaan dan kelangsungan usaha bagi industri keuangan syariah. Serta masih adanya permasalahan terkait DPS terkait dengan perangkapan jabatan, yang masih menyisakan banyak permasalahan. Maka dari itu, perlu sikap profesional yang tinggi, selain ilmu pengetahuan, keahlian, serta wawasan yang luas dalam bidang syariah.

Daftar Pustaka

- Abdullah Kelib, (1993), *Metode Penelitian Fiqh Dan Hukum Sekuler'dalam Majalah Masalah-Masalah Hukum*, FH Undip No.5/1995, dari pendapat Suharsini Harikunto, *Prosedur Penelitian (satu pendekatan praktek)*, Rieneka Cipta, Jakarta.
- Agus Waluyo, (2016), *Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Pasca Transpormasi Ke dalam Hukum Positif*, INFERENSI, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Vol. 10, No. 2 (Desember 2016).
- Akhmad Faozan, (2014), *Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah*, el-Jizya 2, no. 1, diakses pada 10 Agustus, 2023, <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/eljizya/article/view/389>
- Amirudin dan H. Zaenal Asikain, (2004), *Pengantar Metodologi Hukum*, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andri Soemitra, (2009), *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana, Jakarta.
- Aravik, H., & Hamzani, A. I. (2025). *Pembiayaan Syariah: Konsep, Filosofi, dan Implementasi*. Penerbit NEM.
- Aravik, H., Hamzani, A. I., & Khasanah, N. (2023). Basic Concepts of Sharia Finance And Practices In Sharia Banking In Indonesia. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 9(1), 17-34.
- Bambang Sunggono, (1997), *Dalam Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Heri Sudarsono, (2005), *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Fakultas ekonomi, Jakarta.
- Jamal Wiwoho, (2014), *Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank dalam Memnerikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat*, vol. Jilid 43 No 1 (Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- M. Syafe'i Antonio, (2001), *Islam: Dari Teori ke Praktek*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Mardani, (2017), *Aspek Hukum lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Cet-2, Kencana, Jakarta.

Muhammad, (2001), *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*, UII Press, Yogyakarta.

Soerjono Soekamto, Sri Marmudji, (2004). *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.